



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI;**
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 11 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Guyangan RT 002 RW 002 Desa Guyangan
Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro
Agama : Provinsi Jawa Timur;
Pekerjaan : Islam;
Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Pbu tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Pbu tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, memperhatikan bukti Surat-surat dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM – 79/O.2.14/Eku.2/01/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M.ZAMRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia**”, ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar KESATU Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP DAN KEDUA Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M.ZAMRONI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) **subsidiar 1 (satu) bulan** kurungan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus) sebanyak 7 Ekor;
 - Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) Sebanyak 23 Ekor;
 - Burung Cucak Emas Papua (Pitohui uropygialis) sebanyak 1 Ekor;
 - Burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory) sebanyak 30 Ekor;
 - Burung Nuri Bayan (Eclectus roratus) sebanyak 2 Ekor (hijau), dan 1 Ekor (Merah);
 - Burung Jagal Papua (Cracticus cassicus) sebanyak 1 Ekor;
 - Burung Kacamata (Zosterops chloris) sebanyak 1 Ekor;
 - Burung Branjangan (Mirafrja javanica) sebanyak 1 Ekor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Kasuari (Casuarius casuarius) sebanyak 1 Ekor;

Diserahkan ke BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah untuk di rehabilitasi dan dikembalikan ke habitatnya

- Sangkar kayu sebanyak 2 buah;
- Sangkar besi sebanyak 29 buah;
- Tanduk Rusa sebanyak 2 Kepala Rusa;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone samsung galaxy A12 warna hitam, nomor model SM- A127F/DS, Nomor serial RR8R800FN4X, IMEI 1 350471513186287, IMEI 2 352014553186284;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 79/O.2.14/Eku.2/01/2023 tanggal tanggal 3 Januari 2023 yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

KESATU:

---- Bahwa ia **Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M.ZAMRONI** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan oktober Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat perairan sungai arut, Kecamatan Kumai , Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan september 2022, **Terdakwa** yang merupakan pekerja (oiler) pada kapal MV VISION GLOBAL dihubungi oleh **Saudara KRISNA (DPO)** melalui alat komunikasi handphone terkait rencana pengangkutan satwa-satwa dan bagiannya menuju ke Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIT. **Terdakwa** berkomunikasi lagi melalui alat komunikasi handphone dengan **Saudara KRISNA (DPO)** dan **Terdakwa** berkata "KAPAL SAYA SUDAH TIBA DI PELABUHAN", kemudian di jawab oleh **Saudara KRISNA (DPO)** "YA TOLONG RAWAT BURUNG DAN NANTI MALAM DI ANTAR KE KAPALMU", selanjutnya **Terdakwa** menjawab "YA PAK";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIT bertempat di Pelabuhan Korindo, Distrik Asike Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, datang orang yang tidak dikenal (suruhan dari Saudara KRISNA) menyerahkan satwa-satwa kepada **Terdakwa** berupa:
 1. Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus) sebanyak 7 Ekor;
 2. Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) Sebanyak 23 Ekor;
 3. Burung Cucak Emas Papua (Pitohui uropygialis) sebanyak 1 Ekor;
 4. Burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory) sebanyak 30 Ekor;
 5. Burung Nuri Bayan (Eclectus roratus) sebanyak 2 Ekor (hijau), dan 1 Ekor (Merah);
 6. Burung Jagal Papua (Cracticus cassicus) sebanyak 1 Ekor;
 7. Burung Kacamata (Zosterops chloris) sebanyak 1 Ekor;
 8. Burung Branjangan (Mirafr javanica) sebanyak 1 Ekor;
 9. Burung Kasuari (Casuarius casuarius) sebanyak 1 Ekor ;
 10. Sangkar kayu sebanyak 2 buah;
 11. Sangkar besi sebanyak 29 buah;Dan orang yang tidak dikenal (suruhan dari Saudara KRISNA) juga menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada **Terdakwa** untuk biaya perawatan dan beli pakan kemudian **Terdakwa** membawa satwa-satwa dan bagiannya tersebut masuk ke dalam kapal MV VISION GLOBAL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 , **Terdakwa** berangkat dengan membawa satwa-satwa tersebut ke dalam kapal MV VISION GLOBAL menggunakan kapal MV VISION GLOBAL di Pelabuhan Korindo, Distrik Asike Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua menuju ke Pangkalan bun untuk bongkat muat bersama pekerja kapal yakni saksi HAFIDZ FAUZANUL ABDILLAH Bin GATOT SUDARMADI, Saksi MOH MISBACHUL MUNIR Bin ZAINURI, saksi ANDY SETIYO PRASONGKO,S.Pd Bin SUBARJO, saksi TURANGAN DANNY SOULTJE

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari DIRK TURANGAN (alm) , Saksi BIMA YUDA PANCANAKA Bin DANANG EKO CAHYONO, Saksi MIRZA PRASETYO Bin SUTRIYO PURHAMTONO, Saksi MUHAMMAD IRWAN NURCAHYANA Bin (ALm) WAHYONO;

- Bahwa selanjutnya **Saksi MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan Saksi MULYADI Bin PONIDI** memperoleh informasi tentang adanya pengiriman satwa yang dilindungi diangkut oleh Kapal MV. Vision Global, dan pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 WIB bertempat di perairan sungai arut, Kecamatan Kumai , Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, **Saksi MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan Saksi MULYADI Bin PONIDI** bersama Tim menuju serta mendekati Kapal MV. Vision Global. dan **Saksi MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan Saksi MULYADI Bin PONIDI** bersama Tim langsung naik ke atas Kapal MV. Vision Global, ditemukan yakni:

1. Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus) sebanyak 7 Ekor
2. Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) Sebanyak 23 Ekor
3. Burung Cucak Emas Papua (Pitohui uropygialis) sebanyak 1 Ekor;
4. Burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory) sebanyak 30 Ekor;
5. Burung Nuri Bayan (Eclectus roratus) sebanyak 2 Ekor (hijau), dan 1 Ekor (Merah);
6. Burung Jagal Papua (Cracticus cassicus) sebanyak 1 Ekor;
7. Burung Kacamata (Zosterops chloris) sebanyak 1 Ekor;
8. Burung Branjangan (Mirafr javanica) sebanyak 1 Ekor;
9. Burung Kasuari (Casuarius casuarius) sebanyak 1 Ekor ;
10. Sangkar kayu sebanyak 2 buah;
11. Sangkar besi sebanyak 29 buah;
12. Burung Dara Hutan/Mambruk selatan (Gaura sclaterii) Selatan sebanyak 1 ekor;
13. Burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius Lory) sebanyak 6 ekor;
14. Burung Kasuari (Casuarius casuarius) sebanyak 1 ekor;
15. Kura-Kura aramia (chelodina parkeri) sebanyak 4 Ekor;
16. Kura-Kura perut merah (Emydura subglobosa) sebanyak 7 Ekor;
17. Kura-Kura sungai Papua (Elseya rhodini) sebanyak 1 Ekor;
18. Ular sanca Hijau (Morelia viridis) sebanyak 1 ekor;
19. Sangkar besi sebanyak 5 buah

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan lapangan oleh Tim TNI AL di ketahui bahwa **Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M.ZAMRONI** menyimpan, memelihara dan mengangkut berupa :

1. Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus) sebanyak 7 Ekor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) Sebanyak 23 Ekor;
3. Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*) sebanyak 1 Ekor;
4. Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) sebanyak 30 Ekor;
5. Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) sebanyak 2 Ekor (hijau), dan 1 Ekor (Merah);
6. Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*) sebanyak 1 Ekor
7. Burung Kacamata (*Zosterops chloris*) sebanyak 1 Ekor
8. Burung Branjangan (*Mirafr javanica*) sebanyak 1 Ekor
9. Burung Kasuari (*Casuarius casuarius*) sebanyak 1 Ekor

10. Sangkar kayu sebanyak 2 buah;

11. Sangkar besi sebanyak 29 buah;

dan satwa-satwa lainnya di simpan, di pelihara dan di angkut oleh Saksi HAFIDZ FAUZANUL ABDILLAH Bin GATOT SUDARMADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/Splitzing)

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, Tanggal 23 Oktober 2022 Tim Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin melimpahkan Perkara kepada BPPHLHK (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah I Palangkaraya berdasarkan surat dari Komandan Pangkalan TNI AL Banjarmasin Nomor : R/106/X/2022 dan terhadap Terdakwa beserta barang bukti satwa liar yang dilindungi dibawa oleh BPPHLHK ke Kantor BKSDA Kalimantan Tengah, Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa **ahli KIKI NUR FITRIANA, S.Pi Binti SUWARDI dan ahli ETTIE TATIANA , S.HUT Binti SAHABU** menjelaskan terhadap barang bukti satwa yang disita dari **Terdakwa** tersebut, terdapat beberapa jenis satwa yang termasuk dalam daftar dilindungi dan tidak dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, antara lain sebagai berikut :

1. Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) : adalah jenis satwa yang dilindungi dengan nomor urut 260;
2. Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*) adalah jenis satwa yang dilindungi dengan nomor urut 261;
3. Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) adalah jenis satwa yang dilindungi dengan nomor urut 537;
4. Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) adalah jenis satwa yang dilindungi dengan nomor urut 557;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Burung Kasuari (Casuarius casuarius), adalah jenis satwa yang dilindungi dengan nomor urut 280;

Kemudian Jenis Satwa yang tidak Dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yaitu:

1. Burung Jagal Papua (Cracticus cassicus),
 2. Burung Cucak Emas Papua (Pitohui uropygialis),
 3. Burung Kacamata (Zosterops chloris),
 4. Burung Branjangan (Mirafrja javanica);
- Bahwa satwa-satwa tersebut tidak masuk dalam daftar jenis barang yang dimuat oleh Kapal MV. Vision Global yang ditumpangi oleh Terdakwa berdasarkan manifest kapal;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun tidak memiliki dokumen terkait dari Pihak yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Bahwa perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M.ZAMRONI** pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 WIB atau setidaknya pada bulan oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat perairan sungai arut, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan september 2022, **Terdakwa** yang merupakan pekerja (oiler) pada kapal MV VISION GLOBAL dihubungi oleh **Saudara KRISNA (DPO)** melalui alat komunikasi handphone terkait rencana pengangkutan bagian satwa menuju ke Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIT, **Terdakwa** berkomunikasi lagi melalui alat komunikasi handphone dengan **Saudara KRISNA (DPO)** dan **Terdakwa** berkata "KAPAL SAYA SUDAH TIBA DI PELABUHAN", kemudian di jawab oleh **Saudara KRISNA (DPO)** "YA TOLONG RAWAT BURUNG DAN NANTI MALAM DI ANTAR KE KAPALMU", selanjutnya **Terdakwa** menjawab "YA PAK"
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIT bertempat di Pelabuhan Korindo, Distrik Asike Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, datang orang yang tidak dikenal (suruhan dari Saudara KRISNA) menyerahkan bagian satwa kepada **Terdakwa** berupa:
 1. Tanduk Rusa sebanyak 2 Kepala Rusa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, **Terdakwa** berangkat dengan membawa Tanduk Rusa ke dalam kapal MV VISION GLOBAL menggunakan kapal MV VISION GLOBAL di Pelabuhan Korindo, Distrik Asike Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua menuju ke Pangkalan bun untuk bongkat muat bersama pekerja kapal yakni saksi HAFIDZ FAUZANUL ABDILLAH Bin GATOT SUDARMADI, Saksi MOH MISBACHUL MUNIR Bin ZAINURI, saksi ANDY SETIYO PRASONGKO,S.Pd Bin SUBARJO, saksi TURANGAN DANNY SOULTJE anak dari DIRK TURANGAN (alm), Saksi BIMA YUDA PANCANAKA Bin DANANG EKO CAHYONO, Saksi MIRZA PRASETYO Bin SUTRIYO PURHAMTONO, Saksi MUHAMMAD IRWAN NURCAHYANA Bin (ALm) WAHYONO;
- Bahwa selanjutnya **Saksi MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan Saksi MULYADI Bin PONIDI** memperoleh informasi tentang adanya pengiriman satwa yang dilindungi diangkut oleh Kapal MV. Vision Global, dan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 WIB bertempat di perairan sungai arut, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, **Saksi MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan Saksi MULYADI Bin PONIDI** bersama Tim menuju serta mendekati Kapal MV. Vision Global. dan **Saksi MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan Saksi MULYADI Bin PONIDI** bersama Tim langsung naik ke atas Kapal MV. Vision Global, ditemukan yakni:
 1. Tanduk Rusa sebanyak 2 Kepala Rusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan lapangan oleh Tim TNI AL di ketahui bahwa **Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M.ZAMRONI** memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia berupa :
 1. Tanduk Rusa sebanyak 2 Kepala Rusa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, Tanggal 23 Oktober 2022 Tim Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin melimpahkan Perkara kepada BPPHLHK (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Wilayah Kalimantan Tengah, Seksi Wilayah I Palangkaraya berdasarkan surat dari Komandan Pangkalan TNI AL Banjarmasin Nomor : R/106/X/2022 dan terhadap Terdakwa beserta barang bukti satwa liar yang dilindungi dibawa oleh BPPHLHK ke Kantor BKSDA Kalimantan Tengah, Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa **ahli KIKI NUR FITRIANA, S.Pi Binti SUWARDI dan AHLI ETTIE TATIANA , S.HUT Binti SAHABU** menjelaskan terhadap barang bukti bagian satwa yang disita dari **Terdakwa** tersebut, termasuk dalam daftar bagian satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yakni :
 1. Tanduk Rusa (Rusa unicolor) sebanyak 2 Kepala Rusa adalah bagian satwa yang dilindungi dengan nomor urut 33.
- Bahwa Tanduk Rusa tersebut tidak masuk dalam daftar jenis barang yang dimuat oleh Kapal MV. Vision Global yang ditumpangi oleh Terdakwa berdasarkan manifest kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun tidak memiliki dokumen terkait dari Pihak yang berwenang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Bahwa perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR



Bahwa ia **Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M.ZAMRONI** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 WIB atau setidaknya pada bulan oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat perairan sungai arut, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan september 2022, **Terdakwa** yang merupakan pekerja (oiler) pada kapal MV VISION GLOBAL dihubungi oleh **Saudara KRISNA (DPO)** melalui alat komunikasi handphone terkait rencana pengangkutan satwa-satwa dan bagiannya menuju ke Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIT. **Terdakwa** berkomunikasi lagi melalui alat komunikasi handphone dengan **Saudara KRISNA (DPO)** dan **Terdakwa** berkata ***“KAPAL SAYA SUDAH TIBA DI PELABUHAN”***, kemudian di jawab oleh **Saudara KRISNA (DPO)** ***“YA TOLONG RAWAT BURUNG DAN NANTI MALAM DI ANTAR KE KAPALMU”***, selanjutnya **Terdakwa** menjawab ***“YA PAK”***
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIT bertempat di Pelabuhan Korindo, Distrik Asike Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, datang orang yang tidak dikenal (suruhan dari Saudara KRISNA) menyerahkan satwa-satwa kepada **Terdakwa** berupa:
 1. Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus) sebanyak 7 Ekor;
 2. Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) Sebanyak 23 Ekor;
 3. Burung Cucak Emas Papua (Pitohui uropygialis) sebanyak 1 Ekor;
 4. Burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory) sebanyak 30 Ekor;
 5. Burung Nuri Bayan (Eclectus oratus) sebanyak 2 Ekor (hijau), dan 1 Ekor (Merah);
 6. Burung Jagal Papua (Cracticus cassicus) sebanyak 1 Ekor;
 7. Burung Kacamata (Zosterops chloris) sebanyak 1 Ekor;
 8. Burung Branjangan (Mirafra javanica) sebanyak 1 Ekor;
 9. Burung Kasuari (Casuarius casuarius) sebanyak 1 Ekor ;
 10. Sangkar kayu sebanyak 2 buah;
 11. Sangkar besi sebanyak 29 buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan orang yang tidak dikenal (suruhan dari Saudara KRISNA) juga menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada **Terdakwa** untuk biaya perawatan dan beli pakan kemudian **Terdakwa** membawa satwa-satwa dan bagiannya tersebut masuk ke dalam kapal MV VISION GLOBAL;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 , **Terdakwa** berangkat dengan membawa satwa-satwa tersebut ke dalam kapal MV VISION GLOBAL menggunakan kapal MV VISION GLOBAL di Pelabuhan Korindo, Distrik Asike Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua menuju ke Pangkalan bun untuk bongkat muat bersama pekerja kapal yakni saksi HAFIDZ FAUZANUL ABDILLAH Bin GATOT SUDARMADI, Saksi MOH MISBACHUL MUNIR Bin ZAINURI, saksi ANDY SETIYO PRASONGKO,S.Pd Bin SUBARJO, saksi TURANGAN DANNY SOULTJE anak dari DIRK TURANGAN (alm) , Saksi BIMA YUDA PANCANAKA Bin DANANG EKO CAHYONO, Saksi MIRZA PRASETYO Bin SUTRIYO PURHAMTONO, Saksi MUHAMMAD IRWAN NURCAHYANA Bin (ALm) WAHYONO;
- Bahwa selanjutnya **Saksi MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan Saksi MULYADI Bin PONIDI** memperoleh informasi tentang adanya pengiriman satwa yang dilindungi diangkut oleh Kapal MV. Vision Global, dan pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 WIB bertempat di perairan sungai arut, Kecamatan Kumai , Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, **Saksi MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan Saksi MULYADI Bin PONIDI** bersama Tim menuju serta mendekati Kapal MV. Vision Global. dan **Saksi MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan Saksi MULYADI Bin PONIDI** bersama Tim langsung naik ke atas Kapal MV. Vision Global, ditemukan yakni:
 1. Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus) sebanyak 7 Ekor
 2. Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) Sebanyak 23 Ekor
 3. Burung Cucak Emas Papua (Pitohui uropygialis) sebanyak 1 Ekor;
 4. Burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory) sebanyak 30 Ekor;
 5. Burung Nuri Bayan (Eclectus oratus) sebanyak 2 Ekor (hijau), dan 1 Ekor (Merah);
 6. Burung Jagal Papua (Cracticus cassicus) sebanyak 1 Ekor;
 7. Burung Kacamata (Zosterops chloris) sebanyak 1 Ekor;
 8. Burung Branjangan (Mirafra javanica) sebanyak 1 Ekor;
 9. Burung Kasuari (Casuarius casuarius) sebanyak 1 Ekor ;
 10. Sangkar kayu sebanyak 2 buah;
 11. Sangkar besi sebanyak 29 buah;



12. Burung Dara Hutan/Mambruk selatan (Gaura sclaterii) Selatan sebanyak 1 ekor;
13. Burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius Lory) sebanyak 6 ekor;
14. Burung Kasuari (Casuarius casuarius) sebanyak 1 ekor;
15. Kura-Kura aramia (chelodina parkeri) sebanyak 4 Ekor;
16. Kura-Kura perut merah (Emydura subglobosa) sebanyak 7 Ekor;
17. Kura-Kura sungai Papua (Elseya rhodini) sebanyak 1 Ekor;
18. Ular sanca Hijau (Morelia viridis) sebanyak 1 ekor;
19. Sangkar besi sebanyak 5 buah

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan lapangan oleh Tim TNI AL di ketahui bahwa **Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M.ZAMRONI** mengeluarkan satwa dari Papua, berupa :

1. Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus) sebanyak 7 Ekor;
2. Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) Sebanyak 23 Ekor;
3. Burung Cucak Emas Papua (Pitohui uropygialis) sebanyak 1 Ekor;
4. Burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory) sebanyak 30 Ekor;
5. Burung Nuri Bayan (Eclectus roratus) sebanyak 2 Ekor (hijau), dan 1 Ekor (Merah);
6. Burung Jagal Papua (Cracticus cassicus) sebanyak 1 Ekor
7. Burung Kacamata (Zosterops chloris) sebanyak 1 Ekor
8. Burung Branjangan (Mirafrja javanica) sebanyak 1 Ekor
9. Burung Kasuari (Casuarius casuarius) sebanyak 1 Ekor
10. Sangkar kayu sebanyak 2 buah;
11. Sangkar besi sebanyak 29 buah;

dan satwa-satwa lainnya di di keluarkan dari Papua oleh Saksi HAFIDZ FAUZANUL ABDILLAH Bin GATOT SUDARMADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/Splitzing)

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, Tanggal 23 Oktober 2022 Tim Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin melimpahkan Perkara kepada BPPHLHK (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah I Palangkaraya berdasarkan surat dari Komandan Pangkalan TNI AL Banjarmasin Nomor : R/106/X/2022 dan terhadap **Terdakwa beserta barang bukti satwa liar** yang dilindungi dibawa oleh BPPHLHK ke Kantor BKSDA Kalimantan Tengah, Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa **ahli KIKI NUR FITRIANA, S.Pi Binti SUWARDI dan ahli ETTIE TATIANA , S.HUT Binti SAHABU** menjelaskan terhadap barang bukti satwa yang disita dari **Terdakwa** tersebut, terdapat beberapa jenis satwa yang termasuk dalam daftar dilindungi dan tidak dilindungi berdasarkan



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, antara lain sebagai berikut :

1. Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) : adalah jenis satwa yang dilindungi dengan nomor urut 260;
2. Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*) adalah jenis satwa yang dilindungi dengan nomor urut 261;
3. Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) adalah jenis satwa yang dilindungi dengan nomor urut 537;
4. Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) adalah jenis satwa yang dilindungi dengan nomor urut 557;
5. Burung Kasuari (*Casuarius casuarius*), adalah jenis satwa yang dilindungi dengan nomor urut 280;

Kemudian Jenis Satwa yang tidak Dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yaitu:

1. Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*),
 2. Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*),
 3. Burung Kacamata (*Zosterops chloris*),
 4. Burung Branjangan (*Mirafra javanica*);
- Bahwa satwa-satwa tersebut tidak masuk dalam daftar jenis barang yang dimuat oleh Kapal MV. Vision Global yang ditumpangi oleh Terdakwa berdasarkan manifest kapal;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun tidak memiliki dokumen terkait dari Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Bahwa perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Letda Laut (P) MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku komandan Pos TNI Angkatan Laut Kumai, Jajaran Lanal Banjarmasin bertugas menjaga keamanan laut di perairan Wilayah Kerja Lanal Banjarmasin dengan memiliki kewenangan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas sampai Sungai Danau dan Prov Kalimantan Tengah dengan batas sampai Kuala Jelai, serta melaksanakan pembinaan potensi maritime sebagai kekuatan pertahanan negara;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terkait perbuatan Terdakwa Hafidz Fauzanul Abdillah Bin Gatot Sudarmadi yang telah membawa berbagai macam jenis satwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 WIB bertempat di perairan Sungai Arut, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui dari adanya informasi intelejen mengenai pengiriman satwa yang dilindungi berupa beberapa jenis burung dan kura-kura dari Papua yang diangkut oleh MV. Vision Global. Bahwa mengetahui adanya informasi tersebut, selanjutnya tim memonitor pergerakan AIS MV. Vision Global sejak tanggal 14 Oktober 2022 menuju Pangkalan Bun dan perkiraan WD tanggal 21 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB. Setelah mendapatkan data yang cukup, kemudian Tim dengan Patkamla Lanal Banjarmasin bergerak dari Posal Kumai menuju Perairan Sungai Arut untuk memonitor kedatangan MV. Vision Global di perairan Muara Pangkalan Bun. Bahwa sekira pukul 19.01 WIB, termonitor dengan AIS Patkamla Lanal Banjarmasin bahwa kontak pada baringan 195°, jarak 16,4 NM dengan koordinat 03° 30'24" LS - 111° 27'58" BT dengan kecepatan 7,2 Knot haluan 300,5o melintas di perairan sebelah Barat Tanjung Puting. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 06.15 WIB Tim/Patkamla berhasil naik ke atas kapal MV. Vision Global, dan setelah berhasil naik ke atas kapal, saksi melihat beberapa burung dilindungi berada di atas geladak buritan kapal dan setelah itu, saksi berkoordinasi dengan Nahkoda untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen kapal dan pengecekan muatan satwa.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, kemudian diamankan Terdakwa HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH Bin GATOT SUDARMADI, dan saudara SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI yang bekerja sebagai OILER pada Kapal Kargo MV. VISION GLOBAL dengan peran sebagai



pengangkut satwa yang dilindungi oleh Undang-undang, merawat satwa-satwa tersebut selama dalam perjalanan kapal dari Pelabuhan Korindo Kota Asiki di Merauke dengan tujuan ke Pelabuhan Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut, diperoleh beberapa jenis satwa yang dilindungi berupa:

1. Burung Dara Hutan / Mambruk Selatan (*Goura sclaterii*) sebanyak 1 Ekor;
2. Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) sebanyak 6 Ekor;
3. Burung Kasuari (*Casuarus casuarius*) sebanyak 1 Ekor;
4. Kura-kura Aramia (*Chelodina parkeri*) sebanyak 4 ekor;
5. Kura-kura Perut Merah (*Emydura subglobosa*) sebanyak 7 ekor;
6. Kura-kura Sungai Papua (*Elseya rhodini*) sebanyak 1 ekor;
7. Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*) sebanyak 1 Ekor;
8. Sangkar besi sebanyak 5 buah;

Sedangkan SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI yang diangkut berupa:

1. Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*) sebanyak 7 Ekor;
2. Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) Sebanyak 23 Ekor;
3. Burung Cucak Emas (*Pitohiu dichorus*) sebanyak 1 Ekor;
4. Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) sebanyak 30 Ekor;
5. Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) sebanyak 2 Ekor (hijau), dan 1 Ekor (Merah);
6. Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*) sebanyak 1 Ekor;
7. Burung Kacamata (*Zosterops chloris*) sebanyak 1 Ekor;
8. Burung Branjangan (*Mirafra javanica*) sebanyak 1 Ekor;
9. Burung Kasuari (*Casuarus unappendiculatus*) sebanyak 1 Ekor (anakan);
10. Tanduk Rusa sebanyak 2 Kepala Rusa;
11. Sangkar kayu sebanyak 2 buah;
12. Sangkar besi sebanyak 29 buah.

- Bahwa Terdakwa HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH Bin GATOT SUDARMADI dan SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut satwa-satwa yang dilindungi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Peltu SBA MULYADI Bin PONIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Pos TNI Angkatan Laut Kumai, Jajaran Lanal Banjarmasin bertugas menjaga keamanan laut di perairan Wilayah Kerja Lanal Banjarmasin dengan memiliki kewenangan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas sampai Sungai Danau dan Prov. Kalimantan Tengah dengan batas sampai Kuala Jelai, serta melaksanakan pembinaan potensi maritime sebagai kekuatan pertahanan negara;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terkait perbuatan Terdakwa Hafidz Fauzanul Abdillah Bin Gatot Sudarmadi yang telah membawa berbagai macam jenis satwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 WIB bertempat di perairan Sungai Arut, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui dari adanya informasi intelejen mengenai pengiriman satwa yang dilindungi berupa beberapa jenis burung dan kura-kura dari Papua yang diangkut oleh MV. Vision Global. Bahwa mengetahui adanya informasi tersebut, selanjutnya tim memonitor pergerakan AIS MV. Vision Global sejak tanggal 14 Oktober 2022 menuju Pangkalan Bun dan perkiraan WD tanggal 21 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB. Setelah mendapatkan data yang cukup, kemudian Tim dengan Patkamla Lanal Banjarmasin bergerak dari Posal Kumai menuju Perairan Sungai Arut untuk memonitor kedatangan MV. Vision Global di perairan Muara Pangkalan Bun. Bahwa sekira pukul 19.01 WIB, termonitor dengan AIS Patkamla Lanal Banjarmasin bahwa kontak pada baringan 195°, jarak 16,4 NM dengan koordinat 03° 30'24" LS - 111° 27'58" BT dengan kecepatan 7,2 Knot haluan 300,5o melintas di perairan sebelah Barat Tanjung Puting. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 06.15 WIB Tim/Patkamla berhasil naik ke atas kapal MV. Vision Global, dan setelah berhasil naik ke atas kapal, saksi melihat beberapa burung dilindungi berada di atas geladak buritan kapal dan setelah itu, saksi berkoordinasi dengan Nahkoda untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen kapal dan pengecekan muatan satwa.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, kemudian diamankan Terdakwa HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH Bin GATOT SUDARMADI, dan saudara SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI yang bekerja sebagai OILER pada Kapal Kargo MV. VISION GLOBAL dengan peran sebagai pengangkut satwa yang dilindungi oleh Undang-undang, merawat satwa-satwa tersebut selama dalam perjalanan kapal dari Pelabuhan Korindo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Asiki di Merauke dengan tujuan ke Pelabuhan Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut, diperoleh beberapa jenis satwa yang dilindungi berupa :

1. Burung Dara Hutan / Mambruk Selatan (*Goura sclaterii*) sebanyak 1 Ekor;
2. Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) sebanyak 6 Ekor;
3. Burung Kasuari (*Casuarius casuarius*) sebanyak 1 Ekor;
4. Kura-kura Aramia (*Chelodina parkeri*) sebanyak 4 ekor;
5. Kura-kura Perut Merah (*Emydura subglobosa*) sebanyak 7 ekor;
6. Kura-kura Sungai Papua (*Elseya rhodini*) sebanyak 1 ekor;
7. Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*) sebanyak 1 Ekor;
8. Sangkar besi sebanyak 5 buah;

Sedangkan SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI yang diangkut berupa:

1. Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*) sebanyak 7 Ekor;
2. Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) Sebanyak 23 Ekor;
3. Burung Cucak Emas (*Pitohiu dichorus*) sebanyak 1 Ekor;
4. Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) sebanyak 30 Ekor;
5. Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) sebanyak 2 Ekor (hijau), dan 1 Ekor (Merah);
6. Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*) sebanyak 1 Ekor;
7. Burung Kacamata (*Zosterops chloris*) sebanyak 1 Ekor;
8. Burung Branjangan (*Mirafrja javanica*) sebanyak 1 Ekor;
9. Burung Kasuari (*Casuarius unappendiculatus*) sebanyak 1 Ekor (anakan);
10. Tanduk Rusa sebanyak 2 Kepala Rusa;
11. Sangkar kayu sebanyak 2 buah;
12. Sangkar besi sebanyak 29 buah.

- Bahwa Terdakwa HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH Bin GATOT SUDARMADI dan SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut satwa-satwa yang dilindungi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **MUHAMMAD IRWAN NURCAHYANA Bin (Alm) WAHYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ABK / Juru Minyak pada Kapal MV. Vision Global di Kabupaten Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH Bin GATOT SUDARMADI yang telah mengangkut berbagai macam satwa berupa Burung Nuri Kepala Hitam (*Lorius lory*) sebanyak 6 ekor, Burung Kasuari (*Casuarius unappendiculatus*) 1 ekor, Dara Hutan / Mambruk (*Goura cristata*) sebanyak 1 Ekor, Ular Hijau 1 Ekor, Kura-kura 12 Ekor;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut bermula saat saksi ikut membantu Terdakwa untuk memberikan makan pada satwa-satwa yang diangkut dengan menggunakan Kapal MV. Global Vision yang mana sebelumnya saudara SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI seorang ABK MV. Vision Global menawarkan kepada saksi untuk membantu memberi makan satwa-satwa yang diangkut di kapal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa berangkat dengan menggunakan kapal MV. Vision Global dari Pelabuhan Korindo Kota Asiki, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua menuju ke Pangkalan Bun. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 06.30 WIB, pihak Angkatan Laut (AL) datang ke kapal tersebut dan meminta izin kepada nahkoda untuk melakukan pemeriksaan terkait adanya satwa-satwa di kapal tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa berserta saksi dan 4 (empat) orang lainnya dibawa ke Pos TNI AL Kumai dengan menggunakan kapal Tug Boat dan selanjutnya saksi dan rekan saksi lainnya dibawa ke Pos PM Lanud Iskandar Pangkalan Bun;
- Bahwa pemilik satwa-satwa yang dibawa Terdakwa merupakan milik dari DONI WIJANARKO dan KRISNANDA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat tertentu yang menyertai dalam perjalanannya pada saat mengangkut satwa-satwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **SUKADI AZASMORO Bin SANIPAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. SARANA SAMUDERA PASIFIK sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan jabatan tugas mengurus permintaan belanjaan kapal (bagian mesin dan deck);
- Bahwa saksi sebagai perwakilan dari PT. SARANA SAMUDERA PASIFIK hadir dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan pengangkutan satwa-satwa berupa burung dan bagian-bagian satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh Anak Buah Kapal (ABK) MV. Vision



Global yang melakukan pelayaran dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke, kemudian transit ke perairan Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah yang selanjutnya bergerak menuju ke Pelabuhan Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa didalam kegiatan operasional Kapal MV. Vision Global, terdapat instruksi atau larangan yang harus ditaati oleh Nahkoda dan seluruh Anak Buah Kapal (ABK). Bahwa instruksi atau larangan tersebut ditempel pada dinding dalam anjungan kapal dengan maksud agar gampang dilihat dan dibaca oleh Nahkoda dan seluruh Anak Buah Kapal (ABK). Bahwa apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh Nahkoda maupun ABK Kapal MV. Vision Global karena melanggar Instruksi/larangan kegiatan dalam operasional tersebut, maka menjadi tanggungjawab Nahkoda atau Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa instruksi / larangan tersebut meliputi larangan membawa, membeli hewan satwa yang dilindungi, dilarang membawa kargo atau barang selain yang tercantum didalam B/L dan manifest dan dilarang memperjualbelikan fasilitas milik perusahaan tanpa seizin pimpinan perusahaan;
- Bahwa apabila ada Nahkoda atau Anak Buah Kapal (ABK) yang memuat barang yang tidak sesuai Bill of Loading dan Manifest, maka Nahkoda atau ABK tersebut yang bertanggungjawab sepenuhnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **ANDY SETIYO PRASONGKO, S.Pd Bin SUBARJO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Mualim 1 di Kapal MV. VISION GLOBAL yang bertugas merawat kapal dibagian dek seperti membuang karat dan stabilitas dek. Bahwa saksi juga berkewajiban untuk mengetahui muatan apa yang dimuat berdasarkan informasi dari orang gudang dengan penyampaian secara lisan dan setelah melakukan pemuatan, saksi berkewajiban melaporkan kepada Nahkoda;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa HAFIDZ FAUZANUL ABDILLAH dan saudara SETYO BUDI yang telah membawa satwa-satwa yang dilindungi dengan menggunakan kapal Kargo MV. VISION GLOBAL;
- Bahwa saksi pernah melakukan kegiatan pemuatan di Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke;
- Bahwa di dalam kapal MV. VISION GLOBAL terdapat himbauan yang berisi aturan ataupun larangan-larangan didalam kapal MV. VISION



GLOBAL dan himbauan tersebut sudah selalu diingatkan oleh Nakhoda maupun Mualim;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika di dalam kapal MV. VISION GLOBAL terdapat satwa – satwa, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh TNI AL saat kapal sedang berlabuh di Muara Pangkalan Bun, barulah saksi mengetahui keberadaan satwa satwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **HAFIDZ FAUZANUL ABDILLAH Bin GATOT SUDARMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa SETYO BUDI yang dititipi untuk merawat dan membawa Kakatua Raja (Probosciger aterrimus) sebanyak 7 Ekor, Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) sebanyak 23 Ekor, Cucak Emas (Pitohu dichorus) sebanyak 1 Ekor, Nuri Kepala Hitam (Lorius lory) sebanyak 30 Ekor, Bayan / Begok (Eclectus roratus) sebanyak 2 Ekor (hijau) dan 1 Ekor (Merah), Jagal Papua (Cracticus cassicus) sebanyak 1 Ekor, Pleci (Zosterops novaeguineae) sebanyak 1 Ekor, Branjangan (Mirafrja javanica) sebanyak 1 Ekor, Kasuari (Casuarus unappendiculatus) sebanyak 1 Ekor (anakan) dan 2 (dua) Tanduk Rusa sebanyak 2 Kepala Rusa dari Pelabuhan Korindo Kota Asike, Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua menuju ke Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal usul satwa – satwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik satwa - satwa yang dibawa Terdakwa tersebut adalah milik saudara KRISNANDA PUTRA;
- Bahwa Terdakwa membawa satwa-satwa tersebut dengan menggunakan Kapal MV. Vision Global;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat tertentu yang menyertai dalam perjalanannya pada saat membawa satwa-satwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **MIRZA PRASETIYO Bin SUTRIYO PURHAMTONO** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dengan perbuatan Terdakwa SETYO BUDI yang telah membawa beberapa jenis satwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 5 Oktober 2022, sekitar pukul 08.00 WIT, di Pelabuhan Asikie di Marauke, saat saksi dimintai



tolong oleh Terdakwa untuk memberi makan dan minum satwa selama dalam perjalanan dari Pelabuhan Asikie ke Kabupaten Probolinggo. Bahwa pada saat itu, satwa - satwa tersebut sudah berada di atas kapal MV. Vison Global;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022, saat saksi berada di muara sungai Pangkalan Bun untuk melakukan bongkar muat bahan – bahan pembuatan triplek, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB, datang petugas dari pihak LANAL Banjarmasin melakukan kegiatan operasi penindakan penyelundupan di atau melalui perairan di wilayah kerja LANAL Banjarmasin. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di atas kapal MV. Vision Global, ditemukan satwa – satwa berupa burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), burung Dara Hutan / Mambruk (*Goura cristata*), burung Nuri Kepala Hitam (*Lorius lory*), burung Bayan / Begok (*Eclectus roratus*), burung Pleci (*Zosterops novaeguineae*), burung Branjangan (*Mirafra javanica*), burung Kasuari (*Casuarius unappendiculatus*), Kura-kura, Ular Hijau, dan tanduk rusa yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal usul satwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mendapatkan satwa – satwa tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa membawa satwa – satwa tersebut, Terdakwa tidak mempunyai dokumen tau perizinan dari berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi **MOH. MISBACHUL MUNIR Bin ZAINURI** yang dbacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa SETYO BUDI yang membawa satwa – satwa berupa Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*) sebanyak 7 Ekor, Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) sebanyak 23 Ekor, Cucak Emas (*Pitohiu dichorus*) sebanyak 1 Ekor, Nuri Kepala Hitam (*Lorius lory*) sebanyak 30 Ekor, Bayan / Begok (*Eclectus roratus*) sebanyak 2 Ekor (hijau) dan 1 Ekor (Merah), Jagal Papua (*Cracticus cassicus*) sebanyak 1 Ekor, Pleci (*Zosterops novaeguineae*) sebanyak 1 Ekor, Branjangan (*Mirafra javanica*) sebanyak 1 Ekor, Kasuari (*Casuarius unappendiculatus*) sebanyak 1 Ekor (anakan) dan 2 (dua) Tanduk Rusa sebanyak 2 Kepala Rusa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan satwa – satwa tersebut dari seseorang yang saksi tidak kenal;



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekitar pukul 10.00 WIT, saksi melihat Terdakwa menerima titipan satwa – satwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa membawa satwa – satwa tersebut dengan menggunakan MV. Vision Global yang berangkat dari Pelabuhan Asikie, Merauke ke Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022, saksi sampai diperairan Pangkalan Bun. Bahwa setelah berada di perairan Pangkalan Bun, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, datang petugas dari TNI AL Kumai untuk melakukan pemeriksaan di atas kapal MV. Vison Global;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan satwa burung dengan jenis :
 1. Kakatua Raja (Probosciger aterrimus) sebanyak 7 Ekor.
 2. Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) sebanyak 23 Ekor.
 3. Cucak Emas (Pitohiu dichorus) sebanyak 1 Ekor.
 4. Nuri Kepala Hitam (Lorius lory) sebanyak 30 Ekor.
 5. Bayan / Begok (Eclectus roratus) sebanyak 2 Ekor (hijau) dan 1 Ekor (Merah).
 6. Jagal Papua (Cracticus cassicus) sebanyak 1 Ekor.
 7. Pleci (Zosterops novaeguineae) sebanyak 1 Ekor.
 8. Branjangan (Miraфра javanica) sebanyak 1 Ekor.
 9. Kasuari (Casuarius unappendiculatus) sebanyak 1 Ekor (anakan).
 10. Tanduk Rusa sebanyak 2 Kepala Rusa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi **TURANGAN DANNY SOULTJE Alias DANNY Anak Dari DIRK TURANGAN (Alm)** yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait temuan satwa – satwa yang diangkut di dalam kapal Kargo MV. VISION GLOBAL;
- Bahwa saksi sebagai Kapten 1 di Kapal MV. VISION GLOBAL dengan tugas membawa kapal dari Pelabuhan awal kepelabuhan tujuan dalam keadaan selamat meliputi kapal, kru dan muatan serta menjaga polusi laut/lingkungan laut;
- Bahwa Kapal Kargo MV. VISION GLOBAL mulai berangkat dari Pelabuhan Korindo Asike menuju perairan Pangkalan Bun yaitu pada tanggal 10 Oktober 2022 menuju perairan Pangkalan Bun;
- Bahwa Terdakwa HAFIDZ FAUZANUL ABDILLAH dan saudara SETYO BUDI merupakan kru kapal MV. VISION GLOBAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa HAFIDZ FAUZANUL ABDILLAH dan saudara SETYO BUDI telah mengangkut satwa – satwa yang dilindungi ke dalam kapal kargo MV. VISION GLOBAL dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya satwa – satwa tersebut setelah adanya pemeriksaan oleh TNI AL di Muara laut / perairan Pangkalan Bun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **KIKI NUR FITRIANA, S.Pi** **Binti SUWARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mempunyai jabatan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan yang bertanggung jawab mempelajari peraturan perundang-undangan terkait perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL);
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sejak Ahli bekerja di Balai KSDA Kalimantan Tengah dan ditugaskan sebagai PEH sampai dengan sekarang, memiliki pengetahuan terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang ada di Indonesia dan pernah mengikuti Diklat Pembentukan Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli pada Tahun 2020. Salah satu tugas jabatan Pengendali Ekosistem Hutan adalah Melakukan Identifikasi Potensi Sumber Daya Hutan;
 - Bahwa dalam perkara ini, Ahli pernah diperlihatkan satwa berupa Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) sebanyak 23 (dua puluh tiga) ekor, Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*) sebanyak 7 (tujuh) ekor, Burung Nuri Bayan (*Ecliptus roratus*) sebanyak 3 (tiga) ekor, Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor, Burung Kasuari (*Casuarus casuaris*) sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Mambruk Selatan (*Goura sclaterii*) sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*) sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Kacamata (*Zosterops chloris*) sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*) sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Branjangan (*Mirafra javanica*) sebanyak 1 (satu) ekor, Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*) sebanyak 1 (satu) ekor, Kura-Kura Aramia (*Chelodina parkeri*) sebanyak 4 (empat) ekor, Kura-Kura Perut Merah (*Emydura subglobosa*) 7 ekor, Kura-Kura Sungai Papua (*Elseya rhodini*) dan Tanduk Rusa 2 buah, dan selanjutnya Ahli teliti dan amati, maka berdasarkan ciri-ciri fisiknya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis satwa yang termasuk dalam daftar dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018. Adapun satwa – satwa yang dilindungi meliputi :

- 1) Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*)
- 2) Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*)
- 3) Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*)
- 4) Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*)
- 5) Burung Kasuari (*Casuarius casuarius*)
- 6) Burung Mambruk Selatan (*Goura sclaterii*)
- 7) Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*)
- 8) Tanduk Rusa (*Rusa unicolor*)

Kemudian Jenis Satwa yang tidak Dilindungi berdasarkan Permen LHK tersebut meliputi :

- 1) Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*)
- 2) Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*)
- 3) Burung Kacamata (*Zosterops chloris*)
- 4) Burung Branjangan (*Mirafra javanica*)
- 5) Kura-Kura Aramia (*Chelodina parkeri*)
- 6) Kura-Kura Perut Merah (*Emydura subglobosa*)
- 7) Kura-Kura Sungai Papua (*Elseya rhodini*)

- Bahwa terhadap satwa – satwa yang dilindungi tersebut, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menyimpan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperniagakan satwa yang dilindungi secara bebas;
- Bahwa kegiatan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HAFIDZ FAUZANUL ABDILLAH dan saudara SETYO BUDI tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa-satwa yang dilindungi yang dilakukan Terdakwa dan saudara SETYO BUDI dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke dengan tujuan ke Pelabuhan Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) Junto Pasal 21 ayat (2) huruf a dan/atau Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan saudara SETYO BUDI tersebut dapat menimbulkan kerugian secara ekologis (merusak ekosistem penyangga hutan dan habitat alaminya) karena itu Negara akan dirugikan khususnya menurunkan nilai dan jumlah plasma nutfah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(keanekaragaman hayati) wilayah hutan di Indonesia khususnya wilayah hutan di Papua yang merupakan habitatnya;

2. Ahli **ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mempunyai jabatan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan yang bertanggung jawab mempelajari peraturan perundang-undangan terkait perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL);
 - Bahwa keahlian Ahli dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sejak Ahli bekerja di Balai KSDA Kalimantan Tengah dan ditugaskan sebagai PEH sampai dengan sekarang, memiliki pengetahuan terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang ada di Indonesia dan pernah mengikuti Diklat Pembentukan Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli pada Tahun 2020. Salah satu tugas jabatan Pengendali Ekosistem Hutan adalah Melakukan Identifikasi Potensi Sumber Daya Hutan;
 - Bahwa dalam perkara ini, kegiatan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH Bin GATOT SUDARMADI dan saudara SETYO BUDI dapat dikatakan menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa-satwa yang dilindungi berasal dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke dengan tujuan ke Pelabuhan Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) Junto Pasal 21 ayat (2) huruf a dan/atau Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - Bahwa dalam perkara ini, Ahli pernah diperlihatkan satwa berupa Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) sebanyak 23 (dua puluh tiga) ekor, Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*) sebanyak 7 (tujuh) ekor, Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) sebanyak 3 (tiga) ekor, Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor, Burung Kasuari (*Casuarius casuarius*) sebanyak 2 (dua) ekor, Burung Mambruk Selatan (*Goura sclaterii*) sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*) sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Kacamata (*Zosterops chloris*) sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*) sebanyak 1 (satu) ekor, Burung Branjangan (*Mirafrja javanica*) sebanyak 1 (satu) ekor, Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*) sebanyak 1 (satu) ekor, Kura-Kura Aramia (*Chelodina parkeri*) sebanyak 4 (empat) ekor, Kura-Kura Perut Merah (*Emydura subglobosa*) 7 ekor, Kura-Kura Sungai Papua (*Elseya rhodini*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanduk Rusa 2 buah, dan selanjutnya Ahli teliti dan amati, maka berdasarkan ciri-ciri fisiknya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis satwa yang termasuk dalam daftar dilindungi;

- Bahwa terhadap barang bukti satwa - satwa yang dilindungi tersebut diatas, haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti satwa - satwa yang tidak dilindungi haruslah dilepasliarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 Tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa selanjutnya menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 Tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Pasal 42 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Perlakuan terhadap seluruh Barang Bukti baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi tersebut diatas, apabila masih hidup harus segera dilakukan pelepasliaran ke habitat asli yang lebih terjaga keamanannya yaitu di kawasan konservasi atau Taman Nasional di wilayah Papua (habitat aslinya).

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa satwa – satwa berupa :
 - 1) Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus) sebanyak 7 Ekor;
 - 2) Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) Sebanyak 23 Ekor;
 - 3) Burung Cucak Emas (Pitohiu dichorus) sebanyak 1 Ekor;
 - 4) Burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory) sebanyak 30 Ekor;
 - 5) Burung Nuri Bayan (Eclectus roratus) sebanyak 2 Ekor (hijau), dan 1 Ekor (Merah);
 - 6) Burung Jagal Papua (Cracticus cassicus) sebanyak 1 Ekor;
 - 7) Burung Kacamata (Zosterops chloris) sebanyak 1 Ekor;
 - 8) Burung Branjangan (Mirafrja javanica) sebanyak 1 Ekor;
 - 9) Burung Kasuari (Casuarius unappendiculatus) sebanyak 1 Ekor (anakan);
 - 10) Tanduk Rusa sebanyak 2 Kepala Rusa;
 - 11) Sangkar Kayu sebanyak 2 buah;
 - 12) Sangkar Besi sebanyak 29 buah.
- Bahwa satwa – satwa tersebut merupakan milik saudara KRISNANDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satwa – sawa tersebut dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke dengan tujuan ke Pelabuhan Probolinggo;
- Bahw Terdakwa tidak mendapatkan upah untuk membawa satwa – satwa tersebut, namun Terdakwa haya dititipkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya perawatan, dan membeli pakan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 6 Oktober 2022, Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH diminta tolong oleh saudara DONI WIJANARKO untuk membawa satwa – satwa tersebut dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke ke Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur dan satwa – satwa tersebut akan diambil oleh saudara KRISNANDA atau DONI WIJANARKO di Probolinggo – Jawa Timur. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH memasukkan satwa – satwa tersebut ke atas Kapal MV. Vision Global, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH berangkat dengan menggunakan Kapal MV. Vision Global dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke menuju Pangkalan Bun. Bahwa setibanya di Muara Pangkalan Bun, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, Pihak Angkatan Laut (TNI AL) datang ke kapal dan meminta izin kepada Nahkoda untuk melakukan pemeriksaan di atas kapal. Bahwa hasil pemeriksaan di atas kapal, ditemukan satwa – satwa berupa :
 - Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus) sebanyak 7 Ekor;
 - Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) Sebanyak 23 Ekor;
 - Burung Cucak Emas (Pitohiu dichorus) sebanyak 1 Ekor;
 - Burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory) sebanyak 30 Ekor;
 - Burung Nuri Bayan (Eclectus roratus) sebanyak 2 Ekor (hijau), dan 1 Ekor (Merah);
 - Burung Jagal Papua (Cracticus cassicus) sebanyak 1 Ekor;
 - Burung Kacamata (Zosterops chloris) sebanyak 1 Ekor;
 - Burung Branjangan (Miraфра javanica) sebanyak 1 Ekor;
 - Burung Kasuari (Casuarius unappendiculatus) sebanyak 1 Ekor (anakan);
 - Tanduk Rusa sebanyak 2 Kepala Rusa;
 - Sangkar Kayu sebanyak 2 buah;
 - Sangkar Besi sebanyak 29 buah.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun dokumen resmi terkait perbuatan Terdakwa yang telah membawa satwa – satwa tersebut di atas Kapal MV Vision Global;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*);
- 2) 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*);
- 3) 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*);
- 4) 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*);
- 5) 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah;
- 6) 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*);
- 7) 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*);
- 8) 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafra javanica*);
- 9) 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuarius casuarius*);
- 10) 2 (dua) Tanduk Rusa;
- 11) 2 (dua) Sangkar Kayu;
- 12) 29 (dua puluh sembilan) Sangkar Besi;
- 13) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12, warna Hitam, Nomor Model SM-A127F/DS, Nomor Serial RR8R800FN4X, IMEI 1 350471513186287, IMEI 2 352014553186284;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat-Surat dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 WIB bertempat di perairan Sungai Arut, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh saksi Letda Laut (P) MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan saksi Peltu SBA MULYADI Bin PONIDI selaku anggota TNI Angkatan Laut Kumai;
2. Bahwa penangkapan tersebut terjadi dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah membawa satwa – satwa berupa 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja (*Probosciger aterrimus*), 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*), 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah, 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*), 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafrja javanica*), 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuaris casuaris*), 2 (dua) Tanduk Rusa;

3. Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat, 6 Oktober 2022, Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH diminta tolong oleh saudara DONI WIJANARKO untuk membawa satwa – satwa tersebut dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke ke Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur dan satwa – satwa tersebut akan diambil oleh saudara KRISNANDA atau DONI WIJANARKO di Probolinggo – Jawa Timur. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH memasukkan satwa – satwa tersebut ke atas Kapal MV. Vision Global, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH berangkat dengan menggunakan Kapal MV. Vision Global dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke menuju Pangkalan Bun. Bahwa setibanya di Muara Pangkalan Bun, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, Pihak Angkatan Laut (TNI AL) datang ke kapal dan meminta izin kepada Nahkoda untuk melakukan pemeriksaan di atas kapal;
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Letda Laut (P) MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan saksi Peltu SBA MULYADI Bin PONIDI selaku anggota TNI Angkatan Laut Kumai, ditemukan satwa – satwa berupa 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*), 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah, 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*), 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafrja javanica*), 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuaris casuaris*), 2 (dua) Tanduk Rusa;
5. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli KIKI NUR FITRIANA, S.Pi Binti SUWARDI dan Ahli ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU, menerangkan bahwa berdasarkan ciri – ciri fisiknya, dapat disimpulkan bahwa satwa yang dibawa oleh Terdakwa berupa Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*), Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*),



Burung Kasuari (*Casuaris casuaris*), Burung Mambruk Selatan (*Goura sclaterii*), Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*) dan Tanduk Rusa (*Rusa unicolor*) adalah merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018;

6. Bahwa Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI tidak memiliki izin maupun dokumen resmi dari pejabat yang berwenang untuk membawa satwa-satwa tersebut;
7. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli **KIKI NUR FITRIANA, S.PI Binti SUWARDI** dan Ahli **ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU**, menerangkan bahwa terhadap satwa – satwa yang dilindungi tersebut, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menyimpan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut secara bebas, sehingga apabila Terdakwa membawa satwa – satwa yang dilindungi tersebut tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yang terdiri dari dakwaan utama berbentuk subsideritas yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

KESATU :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

DAN

KEDUA :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Huruf D Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan utama Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka mempunyai konsekuensi hukum yaitu Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, yang dalam dakwaan Primair tersebut tersusun secara kumulatif sehingga semua dakwaan kumulatif tersebut haruslah dibuktikan seluruhnya, dan apabila telah terbukti seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut serta haruslah dikesampingkan, namun apabila salah satu dari dakwaan kumulatif pada dakwaan Primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair yang tidak terbukti tersebut dan selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Kesatu yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“barang siapa”**;
2. Unsur **“dengan sengaja”**;
3. Unsur **“menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”**;
4. Unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“barang siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun



unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI di persidangan, yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“dengan sengaja”**;

Menimbang, bahwa **“dengan sengaja”** dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga **“dengan sengaja”** dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang pelaku dalam melakukan perbuatan pidana berupa **“menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”**, tersebut dilakukan **“dengan sengaja”** ataukah tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil itu telah dilakukan **“dengan sengaja”** ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur ketiga **“menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa **“Menangkap”** diartikan sebagai memegang sesuatu dengan menggunakan alat tertentu ataupun tangan yang ditujukan kepada binatang ataupun hewan. **“Melukai”** diartikan membuat luka atau menyakiti hewan atau binatang, baik dengan menggunakan ataupun tanpa bantuan alat tertentu. **“Membunuh”** diartikan menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa, mematikan hewan atau binatang. **“Menyimpan”** diartikan menaruh sesuatu yang dalam hal ini adalah hewan atau binatang tertentu di tempat yang aman supaya tidak hilang, melarikan diri dan sebagainya, disembunyikan baik-baik agar tidak terlihat. **“Memiliki”** diartikan mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, meletakkan sesuatu dalam kekuasaan si pelaku. **“Memelihara”** diartikan menjaga dan merawat baik-baik, mengusahakan dan menjaga, atau membiarkan tumbuh dan berkembang suatu hewan atau binatang. **“Mengangkut”** diartikan mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan hewan atau binatang dan sebagainya dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sarana alat transportasi ataupun sejenisnya. **“Memporniagakan”** diartikan kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung, memperdagangkan, memperjualbelikan hewan atau binatang. Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, disebutkan bahwa **“Satwa”** adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 WIB bertempat di perairan Sungai Arut, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh saksi Letda Laut (P) MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan saksi Peltu SBA MULYADI Bin PONIDI selaku anggota TNI Angkatan Laut Kumai. Bahwa penangkapan tersebut terjadi dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah membawa satwa – satwa berupa 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*), 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah, 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafrja javanica*), 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuarius casuarius*), 2 (dua) Tanduk Rusa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat, 6 Oktober 2022, saat Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH dimintai tolong oleh saudara DONI WIJANARKO untuk membawa satwa – satwa tersebut dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke ke Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur dan satwa – satwa tersebut akan diambil oleh saudara KRISNANDA atau DONI WIJANARKO di Probolinggo – Jawa Timur. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH memasukkan satwa – satwa tersebut ke atas Kapal MV. Vision Global, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH berangkat dengan menggunakan Kapal MV. Vision Global dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke menuju Pangkalan Bun. Bahwa setibanya di Muara Pangkalan Bun, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, Pihak Angkatan Laut (TNI AL) datang ke kapal dan meminta izin kepada Nahkoda untuk melakukan pemeriksaan di atas kapal;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Letda Laut (P) MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan saksi Peltu SBA MULYADI Bin PONIDI selaku anggota TNI Angkatan Laut Kumai, ditemukan satwa – satwa berupa 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*), 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah, 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*), 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafrja javanica*), 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuarius casuarius*), 2 (dua) Tanduk Rusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli KIKI NUR FITRIANA, S.Pi Binti SUWARDI dan Ahli ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU, menerangkan bahwa berdasarkan ciri – ciri fisiknya, dapat disimpulkan bahwa satwa yang dibawa oleh Terdakwa berupa Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*), Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), Burung Kasuari (*Casuarius casuarius*), Burung Mambruk Selatan (*Goura sclaterii*), Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*) dan Tanduk Rusa (*Rusa unicolor*) adalah merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI tidak memiliki izin maupun dokumen resmi dari pejabat yang berwenang untuk membawa satwa-satwa tersebut. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli **KIKI NUR FITRIANA, S.PI Binti SUWARDI** dan Ahli **ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU**, menerangkan bahwa terhadap satwa – satwa yang dilindungi tersebut, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menyimpan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut secara bebas, sehingga apabila Terdakwa membawa satwa – satwa yang dilindungi tersebut tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan masing – masing pengertian dari elemen – elemen unsur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang telah membawa satwa – satwa berupa 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*), 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Electus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah, 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*), 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafrja javanica*), 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuaris casuaris*), 2 (dua) Tanduk Rusa dengan menggunakan Kapal MV. Vision Global dari Pelabuhan Korindo Kota Asiki, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua menuju ke Pangkalan Bun adalah wujud perbuatan Terdakwa yang dikualifikasikan sebagai perbuatan mengangkut satwa. Bahwa lebih lanjut lagi, apabila mencermati jenis – jenis satwa yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, kemudian dihubungkan dengan pendapat Ahli **KIKI NUR FITRIANA, S.PI Binti SUWARDI** dan Ahli **ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU**, maka beberapa satwa yang diangkut oleh Terdakwa meliputi Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), Burung Nuri Bayan (*Electus roratus*), Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), Burung Kasuari (*Casuaris casuaris*) dan Tanduk Rusa (*Rusa unicolor*) adalah merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**” telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud yaitu berupa perbuatan “mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja / kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “*opzet*” ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, *opzet* diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar - benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu;
2. Bahwa menurut teori pengetahuan, si pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal beberapa corak kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan dan akibat tertentu dari adanya perbuatan pidana tersebut adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang akan terjadi ataupun akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. Pada



kesengajaan dengan kesadaran pasti, pelaku menyadari sepenuhnya akan timbulnya akibat lain dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah perbuatan yang dikehendaki pelaku tersebut dilakukan. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim melihat secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 WIB bertempat di perairan Sungai Arut, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh saksi Letda Laut (P) MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan saksi Peltu SBA MULYADI Bin PONIDI selaku anggota TNI Angkatan Laut Kumai. Bahwa penangkapan tersebut terjadi dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah membawa satwa – satwa berupa 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*), 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Eclactus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah, 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*), 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafra javanica*), 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuarius casuarius*), 2 (dua) Tanduk Rusa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat, 6 Oktober 2022, saat Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH dimintai tolong oleh saudara DONI WIJANARKO untuk membawa satwa – satwa tersebut dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke ke Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur dan satwa – satwa tersebut akan diambil oleh saudara KRISNANDA atau DONI WIJANARKO di Probolinggo – Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH memasukkan satwa – satwa tersebut ke atas Kapal MV. Vision Global, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH berangkat dengan menggunakan Kapal MV. Vision Global dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke menuju Pangkalan Bun. Bahwa setibanya di Muara Pangkalan Bun, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, Pihak Angkatan Laut (TNI AL) datang ke kapal dan meminta izin kepada Nahkoda untuk melakukan pemeriksaan di atas kapal;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Letda Laut (P) MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan saksi Peltu SBA MULYADI Bin PONIDI selaku anggota TNI Angkatan Laut Kumai, ditemukan satwa – satwa berupa 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*), 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah, 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*), 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafrja javanica*), 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuarus casuarus*), 2 (dua) Tanduk Rusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli **KIKI NUR FITRIANA, S.Pi Binti SUWARDI** dan Ahli **ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU**, menerangkan bahwa berdasarkan ciri – ciri fisiknya, dapat disimpulkan bahwa satwa yang dibawa oleh Terdakwa berupa Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*), Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), Burung Kasuari (*Casuarus casuarus*), Burung Mambruk Selatan (*Goura sclaterii*), Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*) dan Tanduk Rusa (*Rusa unicolor*) adalah merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI tidak memiliki izin maupun dokumen resmi dari pejabat yang berwenang untuk membawa satwa-satwa tersebut. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli **KIKI NUR FITRIANA, S.PI Binti SUWARDI** dan Ahli **ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU**, menerangkan bahwa terhadap satwa – satwa yang dilindungi tersebut, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menyimpan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut secara bebas, sehingga apabila Terdakwa membawa satwa – satwa yang dilindungi tersebut tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dapat dilihat dari wujud perbuatan Terdakwa yang bersedia menerima permintaan dari saudara DONI WIJANARKO untuk menitipkan satwa – satwa tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2022 membawa satwa – satwa tersebut bersama – sama dengan saudara saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH dengan menggunakan Kapal MV. Vision Global yang berangkat dari Pelabuhan Korindo Kota Asiki, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua menuju ke Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur tanpa dilengkapi dengan dokumen – dokumen perizinan terkait satwa – satwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang melakukan (pleger)** ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya **yang menyuruh melakukan (doen plegen)** yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, dengan syarat orang yang disuruh (pleger) itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan **yang turut serta melakukan (medepleger)** yaitu bersama-sama melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan menurut doktrin hukum pidana disyaratkan adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Prof. DR. Roeslan Saleh, S.H., yang memberikan penjelasan tentang turut serta yaitu, *"tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing para peserta lainnya, melainkan melihat pada perbuatan-perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 WIB bertempat di perairan Sungai Arut, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh saksi Letda Laut (P) MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan saksi Peltu SBA MULYADI Bin PONIDI selaku anggota TNI Angkatan Laut Kumai. Bahwa penangkapan tersebut terjadi dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah membawa satwa – satwa berupa 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*), 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah, 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*), 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafra javanica*), 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuarius casuarius*), 2 (dua) Tanduk Rusa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat, 6 Oktober 2022, saat Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH dimintai tolong oleh saudara DONI WIJANARKO untuk membawa satwa – satwa tersebut dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke ke Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur dan satwa – satwa tersebut akan diambil oleh saudara KRISNANDA atau DONI WIJANARKO di Probolinggo – Jawa Timur. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDILAH memasukkan satwa – satwa tersebut ke atas Kapal MV. Vision Global, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH berangkat dengan menggunakan Kapal MV. Vision Global dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke menuju Pangkalan Bun. Bahwa setibanya di Muara Pangkalan Bun, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, Pihak Angkatan Laut (TNI AL) datang ke kapal dan meminta izin kepada Nahkoda untuk melakukan pemeriksaan di atas kapal;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Letda Laut (P) MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan saksi Peltu SBA MULYADI Bin PONIDI selaku anggota TNI Angkatan Laut Kumai, ditemukan satwa – satwa berupa 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*), 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Electus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah, 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*), 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafrja javanica*), 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuarus casuarus*), 2 (dua) Tanduk Rusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli **KIKI NUR FITRIANA, S.PI Binti SUWARDI** dan Ahli **ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU**, menerangkan bahwa berdasarkan ciri – ciri fisiknya, dapat disimpulkan bahwa satwa yang dibawa oleh Terdakwa berupa Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), Burung Nuri Bayan (*Electus roratus*), Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), Burung Kasuari (*Casuarus casuarus*), Burung Mambruk Selatan (*Goura sclaterii*), Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*) dan Tanduk Rusa (*Rusa unicolor*) adalah merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI tidak memiliki izin maupun dokumen resmi dari pejabat yang berwenang untuk membawa satwa-satwa tersebut. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli **KIKI NUR FITRIANA, S.PI Binti SUWARDI** dan Ahli **ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU**, menerangkan bahwa terhadap satwa – satwa yang dilindungi tersebut, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menyimpan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut secara bebas, sehingga apabila Terdakwa membawa satwa – satwa yang dilindungi tersebut tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang bersedia menerima permintaan dari saudara DONI WIJANARKO untuk menitipkan satwa – satwa tersebut kepada Terdakwa dan bersama – sama pula dengan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH yang juga telah menerima titipan dari DONI WIJANARKO untuk membawa jenis satwa – satwa lainnya, kemudian selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa bersama - sama dengan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH membawa satwa – satwa tersebut dengan menggunakan Kapal MV. Vision Global yang berangkat dari Pelabuhan Korindo Kota Asiki, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua menuju ke Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur adalah bentuk perbuatan yang saling berkaitan / berhubungan satu dengan lainnya sehingga haruslah dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama – sama / turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“turut serta melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan Primair Kedua yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“barang siapa”**;
2. Unsur **“dengan sengaja”**;
3. Unsur **“memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”**;
4. Unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“barang siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI di persidangan, yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“dengan sengaja”**;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga “dengan sengaja” dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang pelaku dalam melakukan perbuatan pidana berupa “memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”, tersebut dilakukan “dengan sengaja” ataukah tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil itu telah dilakukan “dengan sengaja” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur ketiga **“memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa **“Memperniagakan”** diartikan sebagai kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung, memperdagangkan, memperjualbelikan hewan atau binatang. **“Menyimpan”** diartikan sebagai menaruh sesuatu yang dalam hal ini adalah hewan atau binatang tertentu ataupun bagian lain dari hewan / binatang tersebut di tempat yang aman supaya tidak hilang, melarikan diri dan sebagainya, atau untuk disembunyikan baik-baik agar tidak terlihat. **“Memiliki”** diartikan mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, meletakkan sesuatu dalam kekuasaan si pelaku. Mengeluarkan dalam pasal ini diartikan yaitu membawa dan memindahkan hewan atau binatang dari wilayah Indonesia ke luar wilayah Indonesia yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dengan tata cara yang tidak sah. Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, disebutkan bahwa **“Satwa”** adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 WIB bertempat di perairan Sungai Arut, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh saksi Letda Laut (P) MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan saksi Peltu SBA MULYADI Bin PONIDI selaku anggota TNI Angkatan Laut Kumai. Bahwa penangkapan tersebut terjadi dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah membawa satwa – satwa berupa 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*), 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah, 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*), 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafra javanica*), 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuaris casuaris*), 2 (dua) Tanduk Rusa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat, 6 Oktober 2022, saat Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai tolong oleh saudara DONI WIJANARKO untuk membawa satwa – satwa tersebut dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke ke Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur dan satwa – satwa tersebut akan diambil oleh saudara KRISNANDA atau DONI WIJANARKO di Probolinggo – Jawa Timur. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH memasukkan satwa – satwa tersebut ke atas Kapal MV. Vision Global, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH berangkat dengan menggunakan Kapal MV. Vision Global dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke menuju Pangkalan Bun. Bahwa setibanya di Muara Pangkalan Bun, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, Pihak Angkatan Laut (TNI AL) datang ke kapal dan meminta izin kepada Nahkoda untuk melakukan pemeriksaan di atas kapal;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Letda Laut (P) MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan saksi Peltu SBA MULYADI Bin PONIDI selaku anggota TNI Angkatan Laut Kumai, ditemukan satwa – satwa berupa 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*), 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah, 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*), 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafra javanica*), 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuaris casuaris*), 2 (dua) Tanduk Rusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli **KIKI NUR FITRIANA, S.Pi Binti SUWARDI** dan Ahli **ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU**, menerangkan bahwa berdasarkan ciri – ciri fisiknya, dapat disimpulkan bahwa satwa yang dibawa oleh Terdakwa berupa Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*), Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), Burung Kasuari (*Casuaris casuaris*), Burung Mambruk Selatan (*Goura sclaterii*), Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*) dan Tanduk Rusa (*Rusa unicolor*) adalah merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI tidak memiliki izin maupun dokumen resmi dari pejabat yang berwenang untuk membawa satwa-satwa tersebut. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli **KIKI NUR FITRIANA, S.PI Binti SUWARDI** dan Ahli **ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU**, menerangkan bahwa terhadap satwa – satwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilindungi tersebut, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menyimpan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut secara bebas, sehingga apabila Terdakwa membawa satwa – satwa yang dilindungi tersebut tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan masing – masing pengertian dari elemen – elemen unsur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan meletakkan 2 (dua) Tanduk Rusa di salah satu bagian ruangan / temoat yang berada di atas Kapal MV. Vision Global yang berangkat dari Pelabuhan Korindo Kota Asiki, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua menuju ke Pangkalan Bun adalah wujud perbuatan Terdakwa yang dikualifikasikan sebagai perbuatan menyimpan satwa. Bahwa lebih lanjut lagi, apabila mencermati jenis – jenis satwa yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, kemudian dihubungkan dengan pendapat Ahli **KIKI NUR FITRIANA, S.PI Binti SUWARDI dan Ahli ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU**, maka Tanduk Rusa (*Rusa unicolor*) yang dibawa Terdakwa adalah merupakan bagian dari satwa yang dilindungi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“menyimpan bagian lain dari satwa yang dilindungi”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur **“dengan sengaja”**;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud yaitu berupa perbuatan “mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja / kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “*opzet*” ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, *opzet* diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;



Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar - benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu;
2. Bahwa menurut teori pengetahuan, si pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal beberapa corak kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan dan akibat tertentu dari adanya perbuatan pidana tersebut adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang akan terjadi ataupun akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. Pada kesengajaan dengan kesadaran pasti, pelaku menyadari sepenuhnya akan timbulnya akibat lain dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah perbuatan yang dikehendaki pelaku tersebut dilakukan. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim melihat secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 WIB bertempat di perairan Sungai Arut, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh saksi Letda Laut (P) MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan saksi Peltu SBA MULYADI Bin PONIDI selaku anggota TNI Angkatan Laut Kumai. Bahwa penangkapan tersebut terjadi dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah membawa satwa – satwa berupa 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*), 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah, 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*), 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafrja javanica*), 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuaris casuarius*), 2 (dua) Tanduk Rusa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat, 6 Oktober 2022, saat Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH dimintai tolong oleh saudara DONI WIJANARKO untuk membawa satwa – satwa tersebut dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke ke Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur dan satwa – satwa tersebut akan diambil oleh saudara KRISNANDA atau DONI WIJANARKO di Probolinggo – Jawa Timur. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH memasukkan satwa – satwa tersebut ke atas Kapal MV. Vision Global, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH berangkat dengan menggunakan Kapal MV. Vision Global dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke menuju Pangkalan Bun. Bahwa setibanya di Muara Pangkalan Bun, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, Pihak Angkatan Laut (TNI AL) datang ke kapal dan meminta izin kepada Nahkoda untuk melakukan pemeriksaan di atas kapal;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Letda Laut (P) MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan saksi Peltu SBA MULYADI Bin PONIDI selaku anggota TNI Angkatan Laut Kumai, ditemukan satwa – satwa berupa 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*), 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah, 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*), 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafrja javanica*), 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuaris casuaris*), 2 (dua) Tanduk Rusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli **KIKI NUR FITRIANA, S.Pi Binti SUWARDI** dan Ahli **ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU**, menerangkan bahwa berdasarkan ciri – ciri fisiknya, dapat disimpulkan bahwa satwa yang dibawa oleh Terdakwa berupa Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*), Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), Burung Kasuari (*Casuaris casuaris*), Burung Mambruk Selatan (*Goura sclaterii*), Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*) dan Tanduk Rusa (*Rusa unicolor*) adalah merupakan satwa dan bagian lain dari satwa yang dilindungi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI tidak memiliki izin maupun dokumen resmi dari pejabat yang berwenang untuk membawa satwa dan bagian lain dari satwa tersebut. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli **KIKI NUR FITRIANA, S.PI Binti SUWARDI** dan Ahli **ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU**, menerangkan bahwa terhadap satwa dan bagian lain dari satwa yang dilindungi tersebut, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menyimpan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut secara bebas, sehingga apabila Terdakwa membawa satwa – satwa yang dilindungi tersebut tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan menyimpan bagian lain dari satwa dilindungi yang dapat dilihat dari wujud perbuatan Terdakwa yang bersedia menerima permintaan dari saudara DONI WIJANARKO untuk menitipkan satwa dan bagian lain dari satwa tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2022 membawa satwa dan bagian lain dari satwa tersebut bersama – sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH dengan menggunakan Kapal MV. Vision Global yang berangkat dari Pelabuhan Korindo Kota Asiki, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua menuju ke Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur tanpa dilengkapi dengan dokumen – dokumen perizinan terkait satwa – satwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang melakukan (pleger)** ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya **yang menyuruh melakukan (doen plegen)** yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, dengan syarat orang yang disuruh (pleger) itu tidak dapat dihukum kerana tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan **yang turut serta melakukan (medepleger)** yaitu bersama-sama melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan menurut doktrin hukum pidana disyaratkan adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Prof. DR. Roeslan Saleh, S.H., yang memberikan penjelasan tentang turut serta yaitu, *“tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing para peserta lainnya, melainkan melihat pada perbuatan-perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.45 WIB bertempat di perairan Sungai Arut, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh saksi Letda Laut (P) MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan saksi Peltu SBA MULYADI Bin PONIDI selaku anggota TNI Angkatan Laut Kumai. Bahwa penangkapan tersebut terjadi dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah membawa satwa – satwa berupa 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*), 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Eclactus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah, 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*), 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafrja javanica*), 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuaris casuaris*), 2 (dua) Tanduk Rusa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat, 6 Oktober 2022, saat Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH dimintai tolong oleh saudara DONI WIJANARKO untuk membawa satwa – satwa tersebut dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke ke Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur dan satwa – satwa tersebut akan diambil oleh saudara KRISNANDA atau DONI WIJANARKO di Probolinggo – Jawa Timur. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH memasukkan satwa – satwa tersebut ke atas Kapal MV. Vision Global, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa dan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH berangkat dengan menggunakan Kapal MV. Vision Global dari Pelabuhan Korindo Kota Asike di Merauke menuju Pangkalan Bun. Bahwa setibanya di Muara Pangkalan Bun, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, Pihak Angkatan Laut (TNI AL) datang ke kapal dan meminta izin kepada Nahkoda untuk melakukan pemeriksaan di atas kapal;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Letda Laut (P) MOKHAHMAD SOLEH RIO KUSUMA dan saksi Peltu SBA MULYADI Bin PONIDI selaku anggota TNI Angkatan Laut Kumai, ditemukan satwa – satwa berupa 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1



(satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*), 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah, 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*), 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*), 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafrja javanica*), 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuaris casuaris*), 2 (dua) Tanduk Rusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli **KIKI NUR FITRIANA, S.PI Binti SUWARDI** dan Ahli **ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU**, menerangkan bahwa berdasarkan ciri – ciri fisiknya, dapat disimpulkan bahwa satwa yang dibawa oleh Terdakwa berupa Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*), Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), Burung Kasuari (*Casuaris casuaris*), Burung Mambruk Selatan (*Goura sclaterii*), Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*) dan Tanduk Rusa (*Rusa unicolor*) adalah merupakan satwa dan bagian lain dari satwa yang dilindungi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI tidak memiliki izin maupun dokumen resmi dari pejabat yang berwenang untuk membawa satwa-satwa tersebut. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli **KIKI NUR FITRIANA, S.PI Binti SUWARDI** dan Ahli **ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU**, menerangkan bahwa terhadap satwa – satwa yang dilindungi tersebut, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menyimpan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut secara bebas, sehingga apabila Terdakwa membawa satwa dan bagian lain dari satwa yang dilindungi tersebut tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang bersedia menerima permintaan dari saudara DONI WIJANARKO untuk menitipkan satwa – satwa tersebut kepada Terdakwa dan bersama – sama pula dengan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH yang juga telah menerima titipan dari DONI WIJANARKO untuk membawa jenis satwa – satwa lainnya, kemudian selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa bersama - sama dengan saudara HAFIDZ FAUZANUL ABDILAH membawa satwa dan bagian lain dari satwa yang dilindungi tersebut dengan menggunakan Kapal MV. Vision Global yang berangkat dari Pelabuhan Korindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Asiki, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua menuju ke Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur adalah bentuk perbuatan yang saling berkaitan / berhubungan satu dengan lainnya sehingga haruslah dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama – sama / turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“turut serta melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“secara bersama – sama dengan sengaja mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan bagian lain dari satwa yang dilindungi”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan



serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena peredaran dan pemakaian narkoba telah merambah berbagai lapisan masyarakat. Bahwa pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- b. Kemanusiaan, dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- c. Edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- d. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*);
- 2) 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*);
- 3) 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (*Pitohui uropygialis*);
- 4) 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*);
- 5) 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah;
- 6) 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (*Cracticus cassicus*);
- 7) 1 (satu) ekor Burung Kacamata (*Zosterops chloris*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) ekor Burung Branjangan (*Mirafra javanica*);

9) 1 (satu) ekor Burung Kasuari (*Casuaris casuaris*);

Oleh karena barang - barang bukti tersebut di atas merupakan jenis – jenis satwa yang dilindungi dan memerlukan perawatan demi menjaga keberlangsungan hidupnya demi kelestarian dan menghindari dari kepunahan, maka terhadap barang – barang bukti tersebut agar diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Tengah;

10) 2 (dua) Tanduk Rusa;

11) 2 (dua) Sangkar Kayu;

12) 29 (dua puluh sembilan) Sangkar Besi;

Oleh karena barang – barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang – barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

13) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12, warna Hitam, Nomor Model SM-A127F/DS, Nomor Serial RR8R800FN4X, IMEI 1 350471513186287, IMEI 2 352014553186284;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan alat / sarana yang digunakan Terdakwa dalam mendukung perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, namun barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang bermanfaat bagi Negara, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak kelestarian satwa – satwa yang dilindungi tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SETYO BUDI Alias BUDI Bin M. ZAMRONI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama – sama dengan sengaja mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan bagian lain dari satwa yang dilindungi”** sebagaimana dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 7 (tujuh) ekor Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus);
 - 2) 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea);
 - 3) 1 (satu) ekor Burung Cucak Emas Papua (Pitohui uropygialis);
 - 4) 30 (tiga puluh) ekor Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory);
 - 5) 2 (dua) ekor Burung Nuri Bayan (Eclectus roratus) Hijau dan 1 (satu) ekor Merah;
 - 6) 1 (satu) ekor Burung Jagal Papua (Cracticus cassicus);
 - 7) 1 (satu) ekor Burung Kacamata (Zosterops chloris);
 - 8) 1 (satu) ekor Burung Branjangan (Mirafrja javanica);
 - 9) 1 (satu) ekor Burung Kasuari (Casuarius casuarius);**diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Tengah;**
 - 10) 2 (dua) Tanduk Rusa;
 - 11) 2 (dua) Sangkar Kayu;
 - 12) 29 (dua puluh sembilan) Sangkar Besi;**dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12, warna Hitam, Nomor Model SM-A127F/DS, Nomor Serial RR8R800FN4X, IMEI 1 350471513186287, IMEI 2 352014553186284;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, **Wahyu Widodo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara telekonferensi oleh RM. Indra Adityo Samkusumo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H.,M.H.

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.